

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Sebagai agama rahmatan lil'alamin, sejak diturunkan ditengah-tengah umat, Islam telah mengatur hukum-hukum yang berhubungan dengan interaksi sosial (mu'amalah). Peran hukum mu'amalah ini menjadi penting jika melihat fitrah manusia sebagai makhluk sosial, karena manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat terlepas dari hubungan dan interaksi antara individu satu dengan individu yang lain, mereka saling membutuhkan satu sama lainnya dalam kehidupan ini, sejak mulai dilahirkan hingga sampai meninggal dunia. Naluri interaksi pada diri manusia itu telah diberikan Allah sejak lahir, karena dengan itulah manusia dapat bertahan, berkembang dan memenuhi kebutuhan dirinya, baik kebutuhan jasmani misalnya; sandang, pangan, papan maupun kebutuhan rohani. Salah satu contoh di dalam kehidupan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga antara lain dalam bentuk tanggung jawab kepada keluarga yakni jual beli yang setiap hari dilakukan oleh manusia. Baik dalam memenuhi kebutuhannya untuk mencari nafkah atau untuk memenuhi pangannya.

Islam membolehkan setiap transaksi yang dapat mendatangkan kebaikan, keberkahan dan manfaat. Islam mengharamkan bentuk transaksi jual beli yang mengandung unsur penipuan dan ketidakjelasan, atau merugikan para pelaku pasar, menyakiti hati, menipu dan berdusta, atau membahayakan badan dan akal,

atau hal lainnya yang dapat menimbulkan kedengkian, kebencian, pertengkaran dan bahaya.<sup>1</sup>

Islam juga memberikan dasar-dasar yang diambil dari al-Qur'an dan al-Hadis sebagai landasan hukum perbuatan manusia yang taat kepada-Nya tentang cara-cara memenuhi kebutuhannya tersebut, karena tidak semua cara itu dibenarkan oleh syari'at Islam, sebagaimana Allah SWT berfirman pada suratan-Nisa' ayat 27, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِنْكُمْ

Artinya “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama mudengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama sukadi antar kamu*”. (QS. an-Nisa':27)<sup>2</sup>

Islam mengajarkan kepada umatnya agar mereka berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan usaha yang sebaik-baiknya. Usaha yang dianjurkan dan diperintahkan oleh agama Islam adalah usaha yang halal yang sesuai dengan kaidah syara' dan hukum. Hukum segala sesuatu dalam bidang material dan antara sesama manusia (muamalat) adalah boleh karena pada dasarnya dalam hal-hal yang sifatnya bermanfaat bagi manusia hukumnya boleh.<sup>3</sup>

Islam menetapkan peraturan-peraturan untuk membatasi keinginan yang mungkin menimbulkan mudarat. Setiap muslim diwajibkan bekerja untuk mencari nafk

---

<sup>1</sup>Syaikh Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tuwaijiri, *Ensiklopedi Islam Al-Kamil*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2009), h. 879

<sup>2</sup>Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, (Surabaya: Mahkota, 1990), h. 122

<sup>3</sup>Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih I*, (Ciputat: PT Logos Wacan Ilmu, 1996), h. 137

ah memenuhi kebutuhan hidupnya guna mengembangkan diri dan beribadah kepada Allah SWT. Mereka hendaknya bekerja dengan hati, lis dan segenap kemampuannya melaluisarana yang sesuai dengan ajaran Islam. Rasulullah SAW membolehkan orang bekerja apa saja selain yang dilarangleh agama Islam.

Setiap pekerjaan itu asalkan dilakukan dengan baik dan penuh keikhlasan mengharap rida Allah SWT maka ia dibolehkan dan dihalalkan sebagaimana disebutkan di dalam hadist yang diriwayatkan oleh imam Ahmad Ibnu Hambal yang berbunyi sebagai berikut :

**مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ (رواه أحمد ابن حنبل)**

Artinya: “sesuatu yang dipandang baik oleh umat Islam, maka disisi Allah itu jugabaik” (HR. ahmad bin hambal).<sup>4</sup>

Setiap pekerjaan dapat menjadi ibadah apabila memenuhi tiga syarat: pertama, diniatkan untuk ibadah; kedua, pekerjaan tersebut adalah pekerjaan yang halal; dan ketiga, selama melaksanakan pekerjaan itu tidak dicampur dengan perbuatan yang haram.

Sistem ekonomi konvensional telah membangun struktur kehidupan masyarakat yang lebih berorientasi pada aspek material.<sup>5</sup> Masing-masing orang saling mempertahankan egoismenya untuk memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya dan menghindari sekecil mungkin kerugian dengan cara apapun.

---

<sup>4</sup>*Ibid.*, h. 102

<sup>5</sup>Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), h. 19

Pelaku usaha, terlebih produsen, memiliki posisi tawar yang tinggi karena mereka sebagai pihak penyedia produk yang dibutuhkan oleh konsumen. Perbedaan posisi tawar ini mengakibatkan pelaku usaha sering berlaku sewenang-wenang dalam menjual produk yang disuguhkan salah satunya adalah menjual atau memproduksi barang yang tidak sempurna atau mengandung cacat.

Hukum Islam telah menetapkan aturan-aturan untuk mengantisipasi terjadinya penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan oleh pelaku usaha terhadap konsumen atas barang yang dihasilkan atau dijual. Islam mensyariatkan adanya khiyar, namun dengan tetap menjaga syarat-syarat yang disepakati sesuai akad sehingga tidak akan terjadi pembatalan tanpa sebab yang benar.<sup>6</sup>

Penjualan produk yang mengandung cacat merupakan salah satu persoalan yang rentan terjadi dalam dunia usaha. Toko makmursejahtera di pasar Bahaur merupakan salah satu subjek usaha yang mengalami permasalahan tersebut. Dalam perjalanannya pemilik toko ini seringkali mendapatkan komplain dari para konsumen karena produk yang diterima oleh pembeli ternyata mengalami kerusakan atau mengandung cacat yang mengakibatkan konsumen tidak puas dan tidak dapat mengambil manfaat secara maksimal atas barang yang telah dibelinya tersebut.

Realita yang terjadi, ketika konsumen ingin mengembalikan produk yang mengandung cacat tersebut pemilik toko tidak bersedia mengganti. Hal ini mencerminkan pemilik toko tidak bertanggung jawab dalam implementasi khiyar aibi. Tidak terlaksananya implementasi khiyar aibi ini dilandasi oleh

---

<sup>6</sup> Abdurrahman al-Jaziry, *Terjemah Kitab al-Fiqh 'ala al-MadzhibilArba'ah*, (Beirut: DarlFikr, 1999), h.154

beberapa alasan yang dianggap tepat oleh pemilik toko, namun di sisi lain hal tersebut menyebabkan kerugian bagi konsumensehingga menimbulkan ketidakadilan.

Keadilan merupakan prinsip yang pertama dan terutama. Al-Qur'an menyerahkan kepada manusia untuk mengikuti prinsip ini dalam seluruh kehidupan. Walaupun prinsip keadilan ini menyentuh setiap individu, namun yang paling diutamakan adalah akibat yang ditimbulkan terhadap kehidupan sosial. Jika manusia mengadakan hubungan sosial dengan individu lain, maka persoalan keadilan merupakan hal yang harus diikutsertakan.<sup>7</sup>

Tidak adanya penyelesaian atas objek jual beli tersebut pada umumnya disikapi konsumen dengan pasrah karena konsumen tidak dapat berbuat apa-apa dan menerima segala alasan yang diberikan oleh pelaku usaha. Kondisi dan fenomena tersebut mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang, konsumen berada dalam posisi yang lemah.

Tidak adanya alternatif yang dapat diambil oleh konsumen telah menjadi rahasia umum didunia industri usaha di Indonesia. Ketidakberdayaan konsumen dalam menghadapi pelaku usaha ini jelas sangat merugikan kepentingan masyarakat.<sup>8</sup>

Permasalahan tersebut membuat penulis tertarik untuk meneliti lebihmendalammengenaiimplementasi khiyar aibiyang terjadi di toko makmursejahteradi pasarBahaur tersebutyang mengakibatkan tidak adanya

---

<sup>7</sup> Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Kegiatan Ekonomi dalam Islam*, Alih Bahasa: Anas Sidiq, cet. ke-1 (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), h. 41

<sup>8</sup>Gunawan Widjaja, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Tt, h. 1

hukum. Hasil penelitian ini akan penulis tuangkan dalam karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul “IMPLEMENTASI KHIYAR AIBI DALAM TRANSAKSI JUAL BELI DI TOKO MAKMUR SEJAHTERA PASAR BAHOUR MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka yang menjadi persoalan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanaimplementasikhiyaraibidalamtransaksijualbeli ditokomakmursejahterapasarBahaur?
2. Apafaktorpenyebabdanakibatterhadapimplementasikhiyaraibidalamtransaksijualbeli ditokomakmursejahterapasarBahaur?
3. Bagaimanaperspektifhukum Islam terhadapimplementasikhiyaraibidalamtransaksijualbeli ditokomakmursejahterapasarBahaur?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjaditujuandalampenelitianiniadalahuntukmengetahui:

1. Implementasikhiyaraibidalamtransaksijualbeli ditokomakmursejahterapasarBahaur.
2. Faktorpenyebabdanakibatterhadapimplementasikhiyaraibidalamtransaksijualbeli ditokomakmursejahterapasarBahaur
3. PerspektifhukumIslam terhadapimplementasikhiyaraibidalamtransaksijualbeli ditokomakmursejahterapasarBahaur.

#### D. Signifikansi Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini, diharapkan dapat berguna untuk :

- a. Menambah wawasan dan pengetahuan penulis khususnya dan pembaca umumnya yang ingin mengetahui pelaku usaha dan konsumen tentang implementasi khiyaraibi yang dibenarkan menurut syariat Islam;
- b. Acuan bagi pelaku usaha dalam mengambil kebijakan dalam implementasi khiyaraibi sehingga tidak ada pihak yang dirugikan;
- c. Sumbangan pemikiran dalam rangka memperkaya khazanah pengembangan perpustakaan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam khususnya IAIN Antasari Banjarmasin pada umumnya.

#### E. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam judul penelitian ini, Penulis memberikan definisi operasional sebagai berikut :

1. Khiyaraibi, yaitu hak pilih karena cacat barang.<sup>9</sup> Hak pilih yang dimaksud penulis hak yang dimiliki oleh masing-masing dari pihak-pihak yang terikat perjanjian untuk menggagalkan atau meneruskan jual beli tersebut apabila tersingkap adanya cacat pada objek jual beli yang sebelumnya tidak diketahui cacatnya suatu barang oleh pembeli.
2. Toko makmur sejahtera, yaitu salah satu toko terbesar diantara toko-toko yang lain yang menjual berbagai macam jualan seperti semengresik, kawat,

---

<sup>9</sup>Dwi Suwiknyo, *Kamus Lengkap Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Total Media, 2009), h. 135

paku, mur, baut, alumunium, gamuk, talangseng, amplas, plywood, kabel, cat, roda, gergaji, alat-alat mesin, bola lampu, bahan bakar minyak, oil, seng, knalpot, lem fox, lemisarplas, lemdextone, lem foxy dan lain-lain.

3. PasarBahaur, yaitupasarsabtu yang terletak di kecamatan kahayankualakabupatenpulangpisauprovinsikalimantantengah.
4. Perspektif, yaitusudutpandang atau pandangan sesuatu.<sup>10</sup> Sedangkanperspektif yang dimaksuddalampenelitianiniadalahpandangan hukum Islam terhadapimplementasikhiyaraibi di tokomakmursejahterapasarBahaur.
5. Hukum Islam, yaituperaturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan berdasarkan syariat Islam.<sup>11</sup> Sedangkanhukum Islam yang dimaksudpenelitianiniadalahketentuan yang berdasarkanfiqihdanpendapatulama yang menetapkan tentang hukum implementasikhiyaraibi.

Adapunmaksudpenelitianiniadalahimplementasikhiyaraibidalamtransaksijualbeli di tokomakmursejahterapasarBahaur menurut perspektifhukum Islam yang tidakadanyahukumterhadapimplementasikhiyaraibitersebut.

## **F. KajianPustaka**

Untuk menghindari duplikasi dalam penelitian, maka penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya perlu untuk dikemukakan dalam kajian

---

<sup>10</sup> Ahmad A. K. Muda. *KamuslingkapBahasa Indonesia*, (Jakarta: Reality Publisher, 2006), Edisi I. h. 415

<sup>11</sup> *Ibid.*, h. 261



pustaka ini. Berikut penulis sajikan beberapa judul penelitian sebelumnya dan perbedaannya.

Praktik Jual Beli Barang Cakar di Kota Banjarmasin, skripsi yang diangkat oleh Jumiati pada tahun 2003 M dengan menggunakan metode penelitian *Field Research* (penelitian lapangan) dan pendekatan kualitatif, hasil dari penelitian ini merupakan jual beli pesanan barang pakaian bekas didalam karung dengan mengadakan perjanjian-perjanjian sebelumnya antara penjual dan pembeli yang telah disepakati kedua belah pihak. Menurut saya boleh karena kedua belah pihak sepakat apabila dikemudian hari ada ketidaksesuaian barang yang dibeli terdapat cacat maka dapat dikembalikan sesuai kesepakatan.

Persepsi Ulama Banjarmasin Timur tentang Jual Beli Yan Tidak Memuaskan Konsumen, Skripsi yang diangkat oleh Adib Fuady pada tahun 2007 dengan menggunakan metode penelitian *Field Research* (penelitian lapangan) yang bersifat *study sampling*, dan pendekatan kualitatif, hasil penelitian ini merupakan jual beli yang tidak memuaskan konsumendalam membeli suatu makanan karena tidak sesuai dengan yang diinginkan di tempat jual beli tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka dan terpenuhi rukun dan syaratnya. Menurut saya sah tetapi mengharamkan jual beli yang tidak memuaskan konsumen karena jual beli tersebut terindikasi adanya tipuan.

Pendapat Ulama Banjarmasin tentang Hukum Jual Beli Makanan Kadaluarasa, Skripsi yang diangkat oleh Eko Priono pada tahun 2012 dengan menggunakan metode *Field Research* (penelitian lapangan) yang bersifat *study sampling*, dan pendekatan kualitatif, hasil penelitian ini merupakan Hukum Jual

Beli Makanan Kadaluarsa tidak sah karena barangnya sudah cacat, ada yang merasa dirugikan dan membawa mudharat. Menurut saya jual beli makanan kadaluarsa ini dilakukan pembeli tidak mengetahui karena pembeli tidak teliti dalam membeli makanan tersebut seharusnya penjual jujur dan berterus terang.

Praktik Jual Beli Handphone Second Cacat di Kota Banjarmasin, skripsi yang diangkat oleh Ardiansyah pada tahun 2007 M dengan menggunakan metode penelitian *Field Research* (penelitian lapangan) dan pendekatan kualitatif, hasil dari penelitian ini banyak pedagang yang menjual handphone second cacat di kota Banjarmasin. Kecurangan dalam transaksi jual beli pedagang cenderung meninggalkan nilai-nilai kejujuran, transparansi dan keterbukaan. Pedagang tidak menjelaskan kondisi handphone yang dijual bahkan menutup-nutupi kecacatan tersebut. Menurut saya pembeli harus teliti sebelum membeli barang dan minta perjanjian dikembalikan apabila ada cacat pada barang yang dibeli.

Jadi yang penulis angkat di sini adalah mengenai implementasi khiyar aibi dalam transaksi jual beli ditoko makmur sejahtera pasar Bahaur, sudah jelas penelitian ini tidak sama dengan penelitian sebelumnya yakni dengan berbedanya objek dari penelitian tersebut, dimana implementasi khiyar aibi ini terjadi di tempat penjual, yang dilakukan dengan perjanjian antara penjual dan pembeli yang telah disepakati kedua belah pihak, dengan objek masih bagus dan utuh tetapi bisa diluar dugaan dalamnya sudah cacat tanpa diketahui pasti oleh penjual ataupun sebaliknya.

## **G. Sistematika Penulisan**

Penyusunan skripsi ini terdiri dari lima bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah kemudian agar penelitian menjadi terarah maka dibuatlah rumusan masalah dan tujuan penelitian. Kemudian kegunaan atau manfaat dari hasil penelitian ini penulis masukkan ke dalam signifikansi penelitian kemudian agar terhindar dari kesalahan pemahaman terhadap penelitian penulis, maka dibuat definisi operasional kemudian kajian pustaka diperlukan untuk menghindari permasalahan yang sama dengan penelitian sebelumnya maka disusunlah sistematika penulisan.

Bab II berisi ketentuan umum tentang jual beli dan khiyar. Pada bagian ini diuraikan tentang pengertian khiyar, dasar hukum khiyar, kemudian fungsi dan tujuan khiyar, pembagian khiyar yang ada hubungannya dengan permasalahan yang akan dibahas kemudian berlakunya khiyar aib.

Bab III metode penelitian, yang menguraikan tata cara penelitian yang meliputi jenis, sifat dan lokasi penelitian yang menjelaskan tentang jenis penelitian ini. Setelah itu dijelaskan juga mengenai subjek penelitian dan permasalahan yang menjadi objek penelitian. Selanjutnya data yang akan digali dan dari mana sumbernya akan dijelaskan pada bagian data dan sumber data selanjutnya teknik pengumpulan data serta teknik pengolahan dan analisis data. Pada bab ini juga dijelaskan tahapan peneliti dari awal persetujuan judul sampai penelitian ini siap dimunaqasyahkan.

Bab IV merupakan laporan hasil penelitian, yang terdiri dari data yang diperoleh di lapangan kemudian diuraikan dalam bentuk deskripsi kasus per kasus, untuk mempermudah menganalisis maka disajikan berupa rekapitulasi data dalam bentuk matriks dan terakhir adalah analisis dari data implementasi khyar aibi dalam transaksi jual beli di toko makmur sejahtera menggunakan landasan teoritis yang adapada bab II, kemudianditarikkesimpulannya.

Bab V penutup, yang berisikan kesimpulan dan sarandari hasil penelitian.